

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI
NO 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG CICIL EMAS AKAD MURABAHAH
PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (KCP)
INDRAMAYU**

ABSTRAK

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Salah satu produk BSM yang cukup diminati adalah produk BSM Cicil Emas. Hal ini dikarenakan produk tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menginginkan investasi dan harga emas yang relatif stabil. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang produk ini dan sekaligus menganalisisnya dengan menggunakan fatwa DSN-MUI.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah. *Pertama*, bagaimana implementasi produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu, dan *kedua*, apakah penerapan akad pada produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang INdramayu sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di BSM Kantor Cabang Indramayu dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari penelitian ini dihasilkan temuan sebagai berikut. *Pertama*, Implementasi pembiayaan produk BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Indramayu terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan cicil berpedoman pada Fatwa No: 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. *Kedua*, akad yang digunakan menggunakan akad *murabahah*(jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli,membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun, Pengikatan agunan atau emas menggunakan akad *rahn*(gadai) dimana bank menangguhkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati.

Kata kunci : Cicil emas, hukum Islam, murabahah emas, pembiayaan

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FATWA DSN MUI NO
77/DSN-MUI/V/2010 ON GOLD INSTALLMENT THROUGH
MURABAHA COVENANT TOWARD GOLD INSTALLMENT PRODUCT
OF MANDIRI SHARIA BANK (Branch Office) INDRAMAYU**

ABSTRACT

Mandiri Sharia Bank (BSM) is one of banking institutions in Indonesia that implements sharia principles and take the function of raising fund from society as well as channeling the fund back to society. One of the highly demanded products BSM provides is Gold Installment. BSM Gold Installment is facility provided by BSM to help society finances the purchase/ownership of a gold bar in a feasible and beneficial way. Thus, the researcher is interested to conduct a research on the particular product and also to analyze it using Fatwa DSN-MUI.

There are several core issues in the research, such as: first, how is the implementation of BSM Gold Installment product at branch office Indramayu, and second, whether the covenant implementation of BSM Gold Installment product at branch office Indramayu has been in line with Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 on non-cash gold purchasing and selling.

The type of the research used in this graduation paper was field research which took the setting at BSM branch office Indramayu using qualitative approach. The data sources in the research were primary and secondary data compiled through interview and documentation. The compiled data was then analyzed using descriptive analysis method.

From the research, it can be concluded that the implementation of BSM Gold Installment product financing at BSM branch office Indramayu consisted of several phases starting from requirement filling, collateral valuation, financing decision, covenant implementation and financing disbursement. Further, the covenant implemented in BSM Gold Installment product was *Murabaha* (buying and selling) covenant where the bank acted as the seller that made the gold payment in advance while the customer acted as the buyer who pay the gold in 2-5 years installment, the collateral binding was done through *rahn* (mortgage) covenant where the bank suspended the gold for the agreed time. The implementation of this BSM Gold Installment product was guided by Fatwa No: 77/DSN-MUI/V/2010 on non-cash gold purchasing and selling.

Keywords: Gold Installment, Islamic Law, Gold *Murabaha*, financing